

**KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU
MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
PEMILU**

**(Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota
KPU RI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:
MOH. FAJAR SIDDIQ
NIM. 2108206091

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H /2024 M**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU
MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang
Ketua Dan Anggota KPU RI)**

SKRIPSI

**Diajukan Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syari'ah**

UINSSC

Oleh:

MOH FAJAR SIDDIQ

NIM. 2108206091

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/2024 M

ABSTRAK

Moh Fajar Siddiq, NIM. 2108206091, “KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua dan Anggota KPU RI)”

Dewan kehormatan penyelenggara pemilu merupakan satu-satunya penegak kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Fokus penelitian adalah menganalisis kewenangan DKPP dalam menjaga integritas pemilu dan meninjau implementasi kode etik berdasarkan Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024. Putusan ini menyangkut Ketua dan Anggota KPU RI yang dinilai melanggar kode etik karena tidak mencantumkan Irman Gusman dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024 untuk Dapil Sumatera Barat. Kasus ini menyoroti ketidakpatuhan terhadap Putusan PTUN Jakarta dan kelalaian pihak KPU dalam proses pencalonan, sehingga DKPP menjatuhkan sanksi peringatan dan peringatan keras sesuai dengan tingkat tanggung jawab masing-masing pihak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Data primer yang didapatkan berupa peraturan hukum terkait kode etik DKPP dan data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan literatur hukum. Teknik analisis meliputi inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi data hukum untuk mengevaluasi konsistensi penerapan etika dan hukum dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki status permanen sebagai lembaga independen yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Transformasi dari DK-KPU yang bersifat *adhoc* pada 2009 memperkuat perannya sebagai peradilan etik yang mandiri. Dalam Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024, Ketua dan Anggota KPU RI dinyatakan melanggar kode etik karena tidak mencantumkan Irman Gusman dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2024. Meskipun Pengadu berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai mantan terpidana korupsi, DKPP menilai KPU lalai mematuhi prinsip hukum dan memberikan sanksi peringatan keras. Pelaksanaan putusan secara tepat waktu dan profesional berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU RI, sementara kegagalan menjalankan putusan dapat merusak reputasi institusi dan menimbulkan keraguan atas tata kelolanya.

Kata Kunci: DKPP, Kode Etik, Parameter Putusan, Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024

ABSTRACT

Moh Fajar Siddiq, NIM: 2108206091, “THE ELECTION ORGANIZERS HONORARY COUNCIL (DKPP) IN UPHOLDING ELECTION ETHICS UNDER DKPP REGULATION NUMBER 2 OF 2017 ON CODE OF ETHICS AND BEHAVIORAL GUIDELINES FOR ELECTIONS (A Study of Decision No. 16-PKE-DKPP/I/2024 Concerning the Chairman and Members of the General Election Commission (KPU) of the Republic of Indonesia)”

The Election Organizers Honorary Council (DKPP) is the sole enforcer of the ethical code for election organizers as stipulated in Law No. 7 of 2017. This research focuses on analyzing the authority of DKPP in maintaining electoral integrity and reviewing the implementation of the ethical code based on DKPP Decision No. 16-PKE-DKPP/I/2024. This decision concerns the Chairman and Members of the General Elections Commission (KPU) of the Republic of Indonesia, who were found to have violated the ethical code by failing to include Irman Gusman in the Permanent Candidate List (DCT) for the 2024 Election in the West Sumatra electoral district. The case highlights non-compliance with the Jakarta State Administrative Court's (PTUN) ruling and negligence in the candidate nomination process. As a result, DKPP imposed sanctions, including a warning and a severe warning, in accordance with the level of responsibility of each party involved. This research uses a library research methodology with a juridical-normative approach. Primary data is obtained from legal regulations related to the DKPP ethical code, while secondary data is sourced from journals, books, and legal literature. The analysis technique involves inventorying, classifying, and systematizing legal data to evaluate the consistency of ethical and legal application in this case. The findings indicate that DKPP, under Law No. 7 of 2017, holds a permanent status as an independent institution handling violations of the election organizers' ethical code. The transformation from the *ad hoc* DK-KPU in 2009 strengthened its role as an independent ethical tribunal. In Decision No. 16-PKE-DKPP/I/2024, the Chairman and Members of KPU were found to have violated the ethical code by not including Irman Gusman in the DCT. Although the complainant was categorized as Not Meeting the Requirements (TMS) due to a prior conviction for corruption, DKPP deemed KPU's failure to comply with legal principles as negligent and imposed a severe warning. Timely and professional implementation of the decision could enhance public trust in KPU, while failure to execute the decision could damage the institution's reputation and raise doubts about its governance.

Keywords: Code of Ethics, Decision Parameters, DKPP, Decision of DKPP Number 16-PKE-DKPP/I/2024.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU
MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan
Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua dan Anggota KPU RI)**

Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Tata Negara Islam

Fakultas Syari'ah

Disusun Oleh:

MOH FAJAR SIDDIQ

NIM. 2108206091

Pembimbing:

Pembimbing I,



Am'mar Abdullah Arfan S.H., M.H

NIP. 198312122019031007

Pembimbing II,



Mohamad Rana M.H.I.

NIP. 198509202015031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam



Mohamad Rana, M.H.I.

NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara Moh Fajar Siddiq, NIM: 2108206091 dengan judul: **"KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI)"** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari'ah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing:

Pembimbing I,



Am'mar Abdullah Arfan S.H., M.H

NIP. 198312122019031007

Pembimbing II,



Mohamad Rana M.H.I.

NIP. 198509202015031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam



Mohamad Rana M.H.I.
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI)**, oleh **Moh Fajar Siddiq, NIM: 2108206091**, telah diajukan dalam sidang *Munaqasah* Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 25 Februari 2025

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari’ah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasah

Ketua Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I.
NIP. 198509202015031003

Penguji I



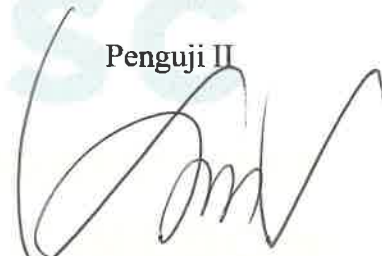
Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,



Jefik Zulfikar Hafidz, M.H
NIP. 199207252019031012

Penguji II



Dr. Leliya, S.H., M.H
NIP. 19731228200710003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Fajar Siddiq

Nim : 2108206091

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 09 September 2001

Alamat : Blok Pahing Rt 06 Rw 02 Desa Asem Kecamatan
Lemahabang Kabupaten Cirebon

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI)”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 23 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Moh Fajar Siddiq
NIM. 2108206091

KATA PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ibu tercinta, ibu marpuah yang sudah memberikan semua perjuangan nya, segala bentuk pengorbanan, nafkah lahir maupun batin, dengan itu semua, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan sedikitpun
2. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Alm. Bapak saya, bapak akli yang sudah meninggal sejak penulis kelas 2 SD, dan juga untuk bapak angkat saya, bapak suherman yang sedang berjuang dengan penyakitnya, semoga cepat diangkat penyakitnya dan bisa beraktifitas seperti biasanya.
3. Untuk adik dan kakak saya yang sudah membantu saya, dan tidak mengganggu saya dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih karena sudah mau mengerti apa yang sedang saya kerjakan.
4. Untuk keluarga besar Aisyah, yang selalu memberikan semangat, dukungan moril, serta kasih sayang yang tulus. Kehadiran kalian adalah energi terbesar dalam perjalanan ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Muhammad Fajar Siddiq, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 09 September 2001. Merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Akli dan Ibu marpuah. Penulis bertempat tinggal di Blok Pahing Rt06 Rw02 Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Penulis lulus dari SMA pada tahun 2019

dan diterima di Universitas singaperbangsa jurusan manajemen informasi, dikarenakan terkendala biaya jadi penulis memutuskan untuk keluar dan mengambil sekolah penerbangan di salah satu aviation center yang ada di Cirebon. Kemudian karena terhalang covid-19 akhirnya lowongan pekerjaan sulit dan penulis tidak mendapatkan pekerjaan di maskapai. Pada akhirnya penulis memutuskan untuk mengambil kuliah S1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon atau sekarang sudah berubah menjadi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Jadi penulis sempat gap year 2 tahun lamanya.

Jenjang pendidikan (Akademik) yang pernah ditempuh:

1. MI Tarbiyatul Wildan, lulus pada tahun 2013
2. MTs Yatamu Pasawahan, lulus pada tahun 2016
3. SMA Negeri 1 Lemahabang, lulus pada tahun 2019

Jenjang pendidikan (Non-Akademik) yang pernah ditempuh:

1. Wira Angkasa Aviation Center Cirebon, ditempuh selama 6 bulan (November-April)

Penulis mengikuti program S-1 Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syari'ah (FS) Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTN) dan mengambil judul skripsi **“KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI)”** yang dibimbing oleh Am'mar Abdullah Arfan S.H., M.H dan Mohamad Rana M.HI.

Selama menjadi mahasiswa S-1 penulis juga mendapat berbagai prestasi diantaranya:

1. Debat Hukum Tata Negara Se-Iain | Cirebon | Desember 2023 | juara 2 mewakili kelas
2. Wasit Juri Championship 4 | Cirebon | September 2023 | Juara 2 Kategori Tanding Kelas D Putra Dewasa
3. Bandung Lautan Api Championship Internasional | Bandung | Januari 2023| Juara I Kategori Tanding Kelas C Putra Dewasa
4. Paku Bumi Open Cup 11 Internasional | Bandung | Maret 2023 | Juara I Kategori Kelas C Dewasa Putra Dewasa
5. Debat Krisis Nalar Kontemporer Se-Iain | Cirebon | November 2022 | Runner Up
6. Pencak Silat Kacirebonan | Cirebon | September 2021 | Juara 1 Pencak silat se-Kabupaten Cirebon



MOTTO

“What yours will find you”

“Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu meskipun jaraknya sejauh dua gunung akan sampai kepadamu, dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu meskipun jaraknya sedekat dua bibir, tidak akan pernah kamu dapatkan”
(Imam Al-Ghazali)



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan.

Atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI)”** ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini dibuat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah (FS) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc. MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Mohamad Rana, M.HI Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak Am'mar Abdullah Arfan S.H., M.H dan Bapak Mohamad Rana, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Izzuddin M.A selaku dosen pembimbing akademik saya yang sudah memberikan arahan dan juga mengajarkan saya banyak sekali ilmu yang bermanfaat.

7. Bapak Roqiyul Ma'arif Syam M.H. yang telah memberikan segala motivasi nya disaat saya sedang merasakan *quarter life crisis*
8. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H yang sudah memotivasi saya dengan pemikiran nya yang sangat jenius membuat saya termotivasi untuk selalu menjadi orang berpendidikan.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah, khususnya dosen Hukum Tata Negara atas ilmu yang telah diberikan selama kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
10. Ibu saya, Ibu Marpuah dan Bapak Akli (Alm), Bapak Suherman yang telah memberikan begitu banyak nafkah lahir maupun batin sehingga saya masih kuat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Sahabat saya yang telah mensupport, memotivasi, memberikan solusi atas setiap masalah, dan sampai dititik ini saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sangat lancar tanpa hambatan sedikitpun.
12. Orang-orang yang telah menyakiti saya, orang-orang yang mendzolimi saya, terimakasih, karenamu saya terus bangkit untuk menjadi lebih baik, hinaan mu, cacianmu, menjadi bahan bakar saya, dan akan menjadi pondasi untuk hidup saya dikemudian hari.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang telah memberi dukungan moril dan menemani perjalanan saya selama melakukan penelitian ini.
14. Terakhir, terimakasih kepada penulis karya tulis ini, yaitu penulis sendiri. Muhammad Fajar Siddiq, yang telah mampu menyelesaikan penelitian ini, yang telah kuat selama 23 tahun berjuang memperjuangkan masa depan, yang telah tegar dalam menghadapi hinaan, cacian, makian, pecatan, bullyan, kegagalan, kesakitan, penipuan, dan semuanya yang telah menimpa hidup penulis. Terimakasih kamu hebat sudah berjuang sampai titik ini, sudah mau untuk tidak merayakan hal hebat dengan siapapun, sudah mau menerima takdir Allah dengan lapang dada, kegagalan yang kamu rasakan, hinaan dari pihak internal yang kamu dengar, itu sebagai pembelajaran agar tidak seperti mereka. Fajar jadilah bermanfaat bagi semuanya, buku-buku yang telah kamu baca, ilmu yang telah kamu

dapatkan, dan semua pembelajaran hidup yang telah kamu jalani, dan bahkan permasalahan sengketa tanah milik keluarga yang pada saat menulis penelitian ini dapat kamu hadapi walaupun berhadapan dengan pengacara dan dengan tekanan yang luar biasa, semoga menjadi ridho Allah untuk menjadikan mu lebih sukses dari apa yang kamu harapkan suatu saat nanti. Aamiinnn....

Penulis juga menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian berikutnya.

Cirebon, 15 Desember 2024

Moh Fajar Siddiq
NIM. 2108206091



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Teori.....	8
F. Kajian Literatur	9
G. Kerangka Pemikiran	17
H. Metodologi Penelitian	19
I. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORI.....	24
A. Teori Moralitas Hukum	24
B. Teori Etika Hukum	30
C. Teori Peradilan Etik.....	40
BAB III DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU SESUAI DENGAN PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DAN PERILAKU PEMILU	46
A. Sejarah Berdirinya DKPP	46

B.	Struktur Organisasi DKPP.....	49
C.	Dasar Hukum dan Urgensi Pembentukan DKPP	52
D.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	54
E.	Parameter Teori Putusan	64
BAB IV DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU SEBAGAI PENEGAKAN ETIKA PEMILU YANG BERMARTABAT		71
A.	Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu Dalam Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI.....	71
B.	Parameter Sanksi Yang Dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI.....	76
C.	Analisis Pasca Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 Tentang Ketua Dan Anggota KPU RI Dapat Mempengaruhi Kinerja KPU RI.....	83
BAB V PENUTUP		85
A.	Kesimpulan.....	85
B.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN-LAMPIRAN		94
1.	SK Skripsi.....	94
2.	Surat Putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2024	95
3.	Bukti Bimbingan	96
4.	Dokumentasi.....	97
DAFTAR TABEL		
Tabel 1.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	18
Tabel 3.1	Anggota Dkpp Periode 2022-2027.....	51
Tabel 3.2	Jumlah Putusan 2012-2023.....	63
Tabel 3.3	Kategori Pelanggaran.....	64
Tabel 3.4	Data Teradu Berdasarkan Lembaga.....	65
DAFTAR GAMBAR		
Gambar 3.1.	Struktur Organisasi Seretariat DKPP.....	53